BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil pengamatan penulis terhadap aktivitas atau pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh KPKNL Banjarmasin. Peneliti menilai KPKNL Banjarmasin berperan penting dalam meningkatkan jual beli lelang, baik secara terbuka maupun secara tertutup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme lelang barang jaminan bank syariah di KPKNL dan mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin dalam melaksanakan lelang barang jaminan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Mekanisme Lelang Barang Jaminan Bank Syariah di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin sudah berjalan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah DJKN dan KPKNL, di mana dari tahap persiapan lelang, pelaksanaan lelang, tahap pembayaran, tahap pembuatan risalah lelang dan penyerahan kepemilikan barang serta balik nama kepemilikan barang sudah berjalan sesuai UU yang berlaku dan lelang barang jaminan Bank Syariah di KPKNL sudah sesuai dengan fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*
2. Kendala-kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin dalam melaksanakan lelang barang jaminan

dari segi berkas tidak ada kendala atau hambatan, karena dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legilitas formal subjek dan objek lelang. Sehingga tidak ada perbedaan data. Sedangkan dari segi pelaksanaannya :

a. Dari Masyarakat : Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), kurangnya minat masyarakat terhadap penjualan secara lelang, kurang memahami prosedur untuk mengikuti lelang dan masih kurangnya pengetahuan peserta lelang terhadap tata cara pelaksanaan lelang dalam membeli atau menjual barang yang akan dilelang.
b. Dari Bank Syariah : Kendala yang dihadapi Bank Syariah yaitu tidak laku atau tidak terjualnya barang jaminan yang dilelang di KPKNL sehingga Bank Syariah harus berkali-kali menyetorkan uang jaminan untuk melakukan lelang ulang supaya barang jaminan tersebut laku terjual.
c. Dari pihak pelelangan / KPKNL : Kendala yang dihadapi KPKNL dalam melelangkan barang jaminan Bank Syariah yaitu harga limit yang diajukan oleh Bank Syariah atau si penjual terlalu tinggi sehingga peserta lelang tidak berani untuk membelinya. Pihak KPKNL akan sulit untuk menjual barang jaminan tersebut dan akhirnya barang jaminan Bank Syariah tidak laku terjual. KPKNL harus berkali-kali melelangkan jaminan tersebut setelah Bank Syariah sudah menyetorkan uang jaminannya.

Berdasarkan teori Ekonomi Islam dengan praktik lapangan yang terjadi, bahwa lelang barang jaminan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku

dan sesuai dengan teori Ekonomi islam tentang jual beli secara lelang, baik lelang terbuka ataupun tertutup.

B. Saran-Saran

a. Saran bagi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin

- Lebih meningkatkan intensitas komunikasi dengan masyarakat agar masyarakat tidak segan untuk berpartisipasi dalam kegiatan lelang yang diadakan oleh KPKNL.
- Meningkatkan lagi kinerja KPKNL dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun dengan lembaga perbankan atau non perbankan.

b. Saran bagi masyarakat di wilayah kerja KPKNL Banjarmasin

- Mencoba mengenal Pemerintahan melalui KPKNL dengan mengikuti kegiatan lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Banjarmasin.
- Memanfaatkan keuntungan yang bisa di dapat dari kegiatan lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Banjarmasin.
- Memperluas kegiatan perdagangan melalui lelang.